

ABSTRAK

Masinta Liri Hasugian (01659220006)

KEDUDUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI *STATE AUXILIARY BODY* BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

(xi + 130 halaman)

Pelindungan data pribadi merupakan hal yang penting dalam hal penggunaan internet. Dalam upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan hak individu masyarakat dalam pengolahan Data Pribadi, baik elektronik maupun non-elektronik, maka pada tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang tersebut menjadi regulasi pertama di Indonesia yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi, termasuk di dalamnya pembentukan lembaga khusus. Penelitian ini menganalisis kedudukan lembaga perlindungan data pribadi dalam organisasi pemerintahan dan perannya dalam penegakkan UU PDP. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi berpotensi untuk melaksanakan tugasnya secara independen tanpa intervensi. Penerapan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia belum maksimal dikarenakan Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden tentang lembaga Pelindungan Data Pribadi dan juga Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran lembaga merupakan salah satu upaya memberikan kepastian hukum atas perlindungan data pribadi di Indonesia, maka Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden dan juga Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Lembaga ini juga harus dilengkapi dengan sarana dan sumber daya yang memadai guna menjamin lembaga dapat melakukan perannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi, Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Referensi: 105 (1973-2023)